



BAB III
OTORITAS PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN
AWAL BULAN QAMARIYAH

A. Otoritas Pemerintah Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah
Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi

Penetapan awal bulan Qamariyah dimungkinkan banyak terjadi perbedaan, karena salah satunya ada perbedaan metode yang digunakan oleh beberapa ormas Islam, begitu juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama merupakan representasi dari pemerintah yang pada hakikatnya menjembatani perbedaan yang terjadi dalam penetapan awal bulan. Sesungguhnya kehadiran pemerintah dalam masalah tersebut membawa manfaat bagi masyarakat awam, dengan andilnya pemerintah dalam penetapan awal bulan memberikan kejelasan tentang awal bulan Qamariyah.

Namun, persoalannya apakah keikutsertaan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan merupakan sebuah keharusan dengan alih-alih untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Maka dalam bab ini akan diuraikan

tentang otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Penting untuk melihat aspek otoritas pemerintah, karena dengan melihat aspek ini kita akan menjadi lebih tahu apakah sebenarnya pemerintah mempunyai kewenangan atau tidak dalam hal penetapan awal bulan.

Untuk menuju kepada pembahasan otoritas pemerintah, maka terlebih dahulu penulis akan melakukan analisis dari beberapa aspek. Diantaranya mengenai beberapa aspek-aspek berikut. *Pertama*, melihat kembali apakah kementerian agama benar-benar merupakan representasi dari pemerintah ketika dilihat dari fiqh Siyâsah. *Kedua*, melakukan analisis tentang ruang lingkup ijtihad pemerintah itu sendiri. Apakah penetapan awal bulan Qamariyah termasuk dalam ruang lingkup ijtihad kewenangan pemerintah atau bukan. *Ketiga*, mekanisme musyawarah dalam penetapan awal bulan yang dijalankan oleh pemerintah, dan *keempat*, setelah diputuskan penetapan awal bulan tersebut, apakah putusan tersebut membawa maslahat kepada masyarakat atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Aspek Kepemerintahan

Pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar adalah negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan dalam pemilihan kepala pemerintahan (Presiden) dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).¹⁰⁴ Mereka yang terpilih dianggap sebagai seseorang atau kelompok yang mempunyai kewajiban untuk bicara, bertindak atas nama suatu kelompok

¹⁰⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 375

yang lebih besar (masyarakat) melalui partai politik.¹⁰⁵ Di Indonesia sendiri menganut sistem multi-partai dalam pelaksanaan pemilu. Partai politik merupakan sebuah ciri khas dari negara yang menganut sistem demokrasi.

Qardhawi berpendapat bahwa sistem pemilihan umum sama halnya dengan pemberian kesaksian. Pemilih memberikan kesaksian kelayakan kepada kandidat calon. Dengan memilih, berarti yang bersangkutan telah memberikan kesaksian kepada calon tersebut bahwa calon tersebut layak untuk menjadi pemimpin. Adapun dengan pemberlakuan sistem partai. Ia beranggapan tidak ada larangan untuk memberlakukan sistem multi-partai dalam sebuah negara Islam.¹⁰⁶ Selanjutnya Ia menambahkan bahwa kebutuhan untuk mendirikan sebuah partai merupakan hal yang *dharuri* (mendesak). Sebab, sistem tersebut menjamin keselamatan rakyat dari pemerintahan dictator individu atau dictator golongan tertentu yang sering berlaku semena-mena.¹⁰⁷

Namun, Qardhawi memberikan syarat-syarat tertentu agar sebuah partai beridiri secara legal menurut Islam. Diantaranya:

- a. Partai-partai tersebut harus mengakui islam sebagai akidah dan syariah, tidak melanggar ajaran-ajarannya dan tidak boleh melanggar ajaran-ajaran dan tidak boleh pula menjadikannya sebagai kedok, walaupun berbagai partai itu mempunyai ijtihad sendiri dalam memahaminya berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah yang sudah ditetapkan.
- b. Tidak boleh bekerja kepada pihak-pihak yang memusuhi islam.

¹⁰⁵ Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 61

¹⁰⁶ Karakteristik Negara Islam menurut pandangan Yusuf Qardhawi bukanlah negara “agama”, akan tetapi sebuah negara madani berefensi Islam, negara *shariah dustûriyah*, negara dengan mengedepankan sistem permusyawaratan, melindungi yang lemah, menjaga kebebasan, penuh dengan dasar akhlak, karena semuanya sesuai dengan tujuan serta inti ajaran Islam. baca buku Qardhawi, *Min al-fiqh fi al-Daulah al-Islam*.

¹⁰⁷ Qardhawi, *Min al-Fiqh*, 208

Keberagaman atau multi-partai dalam masalah politik seperti beragamnya mazhab dalam masalah fiqh. Semisal ada sebuah partai A, B, C, mereka akan didukung oleh para pendukung dan simpatisannya masing-masing. Seperti para pengikut mazhab yang meyakini bahwa mazhab yang diikutinya lebih dekat kepada kebenaran. Begitu juga dengan pendukung partai itu karena mereka meyakini bahwa konsep dan pemikiran yang dikembangkannya lebih baik dan lebih unggul, namun mereka juga tidak menganggap bahwa pemikiran dan konsep yang dikembangkan oleh partai-partai lain batil.¹⁰⁸

Maka sampai disini bisa disimpulkan bahwa, pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum dengan mekanisme partai politik, menurut Qardhawi sudah dianggap sah dalam artian diakui oleh syara'. Oleh karena itu, ketika sudah sah dan diakui syara' maka pemerintahnya adalah menjadi sebuah kewajiban. Selanjutnya, apabila pemilihan kepala pemerintahan (presiden) dianggap sah maka pemerintahan yang dibentuknya pun sudah dianggap sah pula.

Kementerian Agama dalam posisinya sebagai lembaga yang diberi kepercayaan mengemban urusan keagamaan ditunjuk oleh presiden, dan presiden diangkat oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan mekanisme partai. Di samping itu, ijma' ulama dan masyarakat sepakat untuk mempercayakan segala persoalan keagamaan kepada Kementerian Agama. Sebagai contoh, masalah perkawinan, waris, zakat, haji, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jika Kementerian Agama mencampuri urusan penetapan awal bulan Qamariyah sebagai representasi dari pemerintah, berdasarkan atas pemberian amanat dari pemerintah itu sendiri dan amanat ulama serta masyarakat Indonesia, maka

¹⁰⁸ Qardhawi, *Min al-Fiqh*, 208-209

sesungguhnya andil pemerintah dalam persoalan penetapan awal bulan Qamariyah tersebut, dianggap sudah mempunyai dasar hukum yang sah.

2. Ruang Lingkup Kewenangan Aplikasi Pendapat Pemerintah

Setelah melihat analisis dari aspek pemerintahan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis ruang lingkup pendapat (ijtihad) pemerintah. Dalam kajian teori pada bab sebelumnya sudah dijelaskan pokok-pokok pemikiran Qardhawi tentang batas aplikasi pendapat pemerintah. Diantaranya ada tiga hal, *pertama*, dalam hal-hal yang tidak ditetapkan oleh nash al-Qur'an, *kedua*, masalah-masalah yang memiliki beberapa alternatif. Dan yang *ketiga*, dalam kategori *masalah al-mursalah*.¹⁰⁹

Dalam penetapan awal bulan Qamariyah, jika merujuk kepada tiga kategori di atas, nampaknya persoalan penetapan awal bulan tersebut lebih mendekati kepada masalah-masalah yang mempunyai beberapa alternatif. Maksud dari beberapa alternatif di sini adalah mempunyai lebih dari satu pilihan hukum (pendapat). Seperti boleh membebaskan, menerima tebusan, menjadikan tawanan atau budak dan dihukum mati, bagi tawanan perang. Maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk memilih satu dari beberapa alternatif hukum. Disamping itu, makna mempunyai alternatif bisa berupa dalam sebuah permasalahan memiliki lebih dari satu pendapat ijtihad ulama. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk memilih satu dari beberapa pendapat tersebut.

Masalah penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, mempunyai lebih dari satu metode penetapan awal bulan Qamariyah. Metode tersebut yakni metode hisab dan rukyah sebagaimana pembahasan di bab sebelumnya. Kedua metode

¹⁰⁹Qarlawi, *Al-Siyasat*, 71-80

tersebut juga dipergunakan oleh beberapa ormas di Indonesia dan sebagai acuan dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Metode hisab digunakan oleh Muhammadiyah dan rukyat digunakan oleh Nahdlatul Ulama, yang keduanya selalu konsisten memperjuangkan metode tersebut.

Maka dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan pemerintah dalam hal menetapkan awal bulan Qamariyah, penulis berpendapat sudah termasuk dalam ruang lingkup ijtihad pemerintah. Dan tidak dianggap keliru jika pemerintah menetapkan awal bulan karena termasuk dalam ruang lingkup ijtihad pendapatnya.

3. Mekanisme Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Setelah melakukan analisis tentang ruang lingkup pendapat pemerintah, selanjutnya hal yang paling penting adalah melihat proses penetapan atau mekanisme penetapan awal bulan Qamariyah yang telah dilakukan oleh kementerian agama RI. Melihat proses mekanisme ini merupakan hal yang sangat urgen dalam masalah penetapan awal bulan, karena berawal dari proses tersebut hasil putusan ketetapan awal bulan dikeluarkan dan sepakati. Analisis ini akan mengarah kepada mekanisme yang digunakan oleh Kementerian agama, apakah sudah benar-benar disepakati oleh semua kelompok, dan dalam pelaksanaannya apakah benar-benar dilakukan dengan adil dan tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasikan.

Setelah mengamati pemerintah dalam hal mekanisme penetapan awal bulan, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Bahwa metode pengambilan keputusan yang dipergunakan oleh pemerintah dengan cara bermusyawarah dengan semua pihak yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas

terhadap masalah penetapan awal bulan adalah merupakan cara yang sangat demokratis.

Islam mengajarkan seorang muslim untuk selalu menyelesaikan sebuah persoalan dengan jalan bermusyawarah. Sebagaimana di uraikan dalam al-Qur'an dan al-sunnah begitu juga sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang gemar bermusyawarah guna menyelesaikan sebuah persoalan. Dalam menentukan tempat perang untuk menghadapi orang-orang musyrik di Uhud misalnya, nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, musyawarah menempati kedudukan yang sangat urgen dalam penyelesaian persoalan. Terlebih jika melihat negara Indonesia dengan sistem demokrasi. maka kebutuhan musyawarah pun menjadi sebuah keniscayaan. Maka dari itu, pilihan Kementerian Agama untuk menyelesaikan persoalan penetapan awal bulan Qamariyah dengan musyawarah sejatinya merupakan kebijakan yang *shahih*.

Tidak sampai di sini, pemerintah juga sudah melibatkan tim ahli di dalam menentukan awal bulan Qamariyah, seperti Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Antariksa, Penerbangan Internasional dan Observatorium Bosscha. Sebagaimana Qardhawi, beliau menjelaskan dalam menetapkan sebuah permasalahan haruslah ditempuh dengan jalan bermusyawarah, dan apabila diperlukan boleh mendatangkan tim ahli.¹¹⁰ Pendapat ini diperkuat oleh At-Tabhari dalam *al-Awsaht* dan Abû Said dalam *al-Qadhâ* sebagaimana yang dikemukakan di *al-Manâr*:

¹¹⁰ Qardhawi, *Al-Siyâsah*,

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي الْقَضَاءِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَرَضَ لِي أَمْرٌ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قَضَاءٌ فِي أَمْرِهِ وَلَا سُنَّةٌ كَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : تَجْعَلُونَهُ شُورَى بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْضِ فِيهِ بِرَأْيِكَ خَاصَّةً ، ¹¹¹

Bahwa dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membahas perkara yang tidak ada ketetapan hukum dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan para ahli fikih dan ahli agama dari kaum mukminin. Artinya dalam setiap masalah harus di selesaikan dengan pertimbangan ahli hukum. Hal ini dimaksudkan agar, keputusan hukum yang dikeluarkan tidak melenceng atau salah. Tindakan Kementerian Agama untuk menggandeng tim ahli dalam masalah antariksa, perbintangan dan cuaca dalam menetapkan awal bulan Qamariyah guna meminta pertimbangan adalah suatu tindakan yang benar.

Sedangkan dalam metode pengambilan keputusan, Menteri Agama tidak serta merta menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi melalui musyawarah dengan peserta rapat dengan mempertimbangkan saran atau masukan dari peserta sebelumnya. Kemudian pemerintah menyimpulkan dari hasil musyawarah dan menawarkan kembali kepada peserta sidang, jika semua peserta satu pendapat (tidak ada perbedaan) maka pemerintah menetapkan sebagaimana hasil musyawarah tersebut. Namun jika terjadi perbedaan pendapat maka suara mayoritas adalah suara yang dipertimbangkan untuk diambil pendapatnya guna dijadikan sebuah ketetapan.

Qardhawi menjelaskan dalam sebuah perselisihan pendapat yang paling diunggulkan (diprioritaskan) adalah jumlah yang terbanyak (mayoritas). Ia

¹¹¹ *Al-Manâr*, Juz 5, Hal, 160, Diambil dari Maktabah Syamila II.

beranggapan bahwa pendapat dua orang atau lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat satu orang. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa syaithan menyertai satu orang dan lebih jauh dari dua orang.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد¹¹²

Dengan kata lain, pendapat dua orang bisa mengungguli satu pendapat selagi dalam masalah-masalah diluar syariat dan apa yang disampaikan dari Allah SWT.¹¹³ Dapat disimpulkan bahwa kementerian agama dalam menetapkan masalah awal bulan juga menerapkan sistem musyawarah dan mendatangkan tim ahli. Selanjutnya dalam menetapkan keputusan, pemerintah memberikan kesempatan setiap kelompok untuk menyampaikan aspirasinya. Dan sudah mengikut sertakan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, mekanisme sidang tersebut sudah menunjukkan arah demokratis dan tidak mempraktekkan individualisme.

4. Keputusan Pemerintah

Qardhawi menjelaskan bahwa keputusan pemerintah harus mencerminkan kemaslahatan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa muara dari pada hukum haruslah mengandung kemaslahatan. Begitu pula keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan harus mengandung maslahat.¹¹⁴ Ketika diamati, bahwa masyarakat merasa kebingungan, merasa tidak ada kepastian kapan mereka harus

¹¹² Muhammad bin 'Isa Abû 'Isa al-Thirmidzi, *Al-Jâmi' Al-Shohih Sunan al-Thirmidzi*, Juz 4 (Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-'Arabi), 465. Menurut Al-Thirmidzi, hadits ini hasan shahih gharib yang diriwayatkan dari Umar.

¹¹³ Qardhawi, *Min al-Fiqh*, 200

¹¹⁴ Qardhawi, *al-Siyasat*, 107

mengawali dan mengakhiri bulan Ramadhan misalnya. Meskipun ada beberapa ormas Islam yang mengumumkan kepada anggotanya terkait awal bulan Qamariyah, misalnya satu Syawal. Namun, tidak semua masyarakat mengikuti ormas-ormas tertentu, apalagi bagi mereka yang masih awam dengan masalah agama. Maka sungguh tidak ada kepastian dalam hal awal bulan bagi mereka masyarakat awam.

Persoalan penetapan awal bulan sangat memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Mengacu kepada qaidah fihiyyah yang berbunyi:

خروج من الخلاف مستحب¹¹⁵

“Keluar dari pertentangan itu diutamakan”

Berpijak kepada kaidah di atas, apabila terjadi sebuah perbedaan maka hal yang disunnahkan adalah keluar dari masalah-masalah yang dipertentangkan (diperselisihkan) oleh para ulama atau ahli dengan mencari jalan keluar (*problem solving*), dan menghindarkan diri dari masalah perbedaan. Maka usaha mencari solusi jalan keluar dari sebuah perselisihan pendapat adalah merupakan jalan yang disukai (*sunnah*).¹¹⁶

Usaha pemerintah dalam menghindari perselisihan dalam metode penetapan awal bulan yakni dengan memberi kriteria *imkân al-rukyat*, kriteria ini setidaknya menjembatani pertentangan antara metode rukyat dan hisab yang selama ini banyak dipergunakan. Niatan baik pemerintah untuk mempersatukan awal bulan seharusnya disambut baik oleh masyarakatnya, dan juga mengamalkan kaidah yang berbunyi:

¹¹⁵ al-Suyuthi, *al-Asbah*, 257

¹¹⁶ Musbikin, *Qawaid*, 137

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف¹¹⁷

Kaidah ini merupakan kaidah agung yang berhubungan dengan hak pemerintah atas rakyatnya, serta bagaimana sikap yang seharusnya diambil umat Islam jika terjadi perselisihan yang sudah diputuskan oleh pemerintah setempat. Dalam penetapan awal bulan Qamariyah terjadi perselisihan seputar metode dan masalah yang lainnya.¹¹⁸ Namun, jikalau pemerintah telah menetapkan dan menguatkan serta memilih salah satu pendapat, maka yang terjadi adalah adanya kecemburuan sosial. Akan tetapi agaknya pemerintah kita lebih arif dalam menetapkan sebuah kebijakan dengan keluar dari permasalahan dan mengambil jalan tengah, dan tidak ingin berlarut-larut dalam perbedaan yang nantinya akan berdampak pada perpecahan umat. Maka keputusan pemerintah sudah selayaknya mendapat respon positif untuk sebuah kemaslahatan.

Berdasarkan kajian terhadap data-data di atas, sesungguhnya keberadaan ketetapan pemerintah tentang awal bulan memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam yang tidak mengerti tentang dunia falak. Dan pemerintah ber-*ikhtiar* untuk mencoba menyatukan perbedaan guna mendapat masalah dengan keluar dari perselisihan guna mencari solusi. Dengan mengikut kepada pemerintah, setidaknya akan membawa kemaslahatan persatuan dan kesatuan umat, keseragaman dan kejelasan awal bulan Qamariyah.

Setelah melihat beberapa aspek pembahasan di atas, baik dari segi pemerintahan, ruang lingkup aplikasi ijtihad, mekanisme sidang itsbat dan hasil

¹¹⁷ Lihat catatan kaki nomor 10

¹¹⁸ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Tentang polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, (Gresik: Pustaka Fuqon, 2011), 180

keputusan dari pemerintah. Maka pada dasarnya pemerintah dalam hal ini sudah sepatutnya mencampuri urusan penetapan awal bulan Qamariyah. Dan pemerintah berhak menetapkan awal bulan Qamariyah. Dengan berdasarkan bahwa kementerian agama merupakan representasi dari pemerintah, dan juga permasalahan penetapan awal bulan adalah sebuah persoalan agama yang menyangkut masyarakat luas, pemerintah mempunyai andil untuk ikut campur demi terciptanya ketertiban umum.¹¹⁹

Selanjutnya jika dilihat ruang lingkup ijtihad pendapat pemerintah, maka terlihat bahwa pemerintah sudah berjalan sesuai pada jalur kewenangannya. Sedangkan mekanisme yang digunakan sudah menunjukkan arah demokratis. Dan yang terakhir putusannya dianggap membawa kemaslahatan berupa kejelasan awal bulan Qamariyah bagi masyarakat.

Kesimpulannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai otoritas dalam hal penetapan awal bulan Qamariyah. Artinya pemerintah berwenang menetapkan (*itsbat*) awal bulan Qamariyah. Sedangkan orang, instansi atau ormas islam diluar pemerintah pada hakikatnya tidak ada kata *itsbât* bagi awal bulan ramadhan.¹²⁰ Namun hanya sebatas *ikhbâr* (mengumumkan) kepada anggota-anggotanya masing-masing. Karena kewenangan sepenuhnya dalam penetapan awal bulan hanya pada pemerintah.

¹¹⁹ *Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan, Perlu Campurtangan Pemerintah*, <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=887>, diakses pada 26 Februari 2012.

¹²⁰ Baca, Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 150-151

B. Status Hukum Menaati Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi

Dalam pelaksanaannya, ketetapan pemerintah tentang awal bulan Qamariyah Kementerian Agama direspon baik oleh masyarakat luas. Pemerintah sebagaimana pembahasan di atas mempunyai otoritas dalam menentukan (*itsbat*) awal bulan Qamariyah. Dalam pembahasan ini akan dilakukan kajian mengenai status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.

Sebelum memulai untuk analisis, perlu diketahui bahwa permasalahan penetapan awal bulan adalah permasalahan *furu'* bukan permasalahan *ushul*. Oleh karena itu ia termasuk kedalam kategori *fiqh*, sehingga banyak terjadi perbedaan. Wahbah Zuhaili, seorang pakar *ushul fiqh* berpendapat hukum-hukum fiqh tidak disyaratkan seseorang tersebut mengetahui hukum yang sebenarnya (*qath'i*), cukup dengan hanya persangkaan yang kuat (*dzann*).¹²¹ Fiqh merupakan produk ijtihad ulama, sedangkan ijtihad mengandung dua kemungkinan, benar dan salah.

Perbedaan pendapat dalam bidang fiqh bukan merupakan hal yang tercela dan berbahaya. Justru dengan adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan keluwesan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fiqh Islam dan toleransi para ulama Islam. Menurut Qardhawi, seorang mujtahid boleh untuk memunculkan pendapat ketiga, apabila terjadi perselisihan pendapat pertama dan kedua. Begitu juga apabila ulama berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka boleh untuk menampilkan pendapat yang keempat.¹²²

¹²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Dârul Fikr: 1996), 15

¹²² Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab*, 60

Berkenaan dengan penetapan awal bulan Qamariyah, karena pada dasarnya masalah tersebut dalam ranah fiqh atau *ijtihadî*, maka sesungguhnya permasalahan tersebut menerima ijtihad baru ataupun tajdid dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk berijtihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun ketika permasalahan tersebut sudah diadopsi atau ditetapkan oleh pemerintah, maka menurut Qardhawi rakyat tersebut harus mengikuti pendapat yang sudah ditetapkan oleh *ulil amri* tersebut. Karena wajib hukumnya untuk mengikut kepada *ulil amri*.¹²³ Karena menurut Qardhawi, selama kebijakan atau perintah dari pemerintah masih sejalan dengan ruh-ruh Syariat dan tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi perintah tersebut. Dalam hal kepatuhan kepada pemerintah, makna wajib atas kalian untuk menaati para pemimpin meskipun itu berat dan tidak kamu senangi selagi bukan perintah untuk berbuat maksiat, jika pemerintah melakukan maksiat maka tidak boleh untuk mendengar dan taat.¹²⁴

Namun realitanya, upaya penyatuan kriteria penetapan awal bulan yang dijembatani oleh pemerintah dengan pendapatnya *imkân al-ru'yah* dengan format kekuasaan *itsbât*-nya sebenarnya merupakan upaya yang lebih mempunyai peluang untuk dapat diterima oleh semua pihak. Upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan ummat Islam Indonesia. Namun sayangnya, keputusan yang semestinya dapat diterima dan mengakomodir semua pendapat tidak mendapat respon positif dari semua kalangan. Ormas-ormas Islam justru membuat keputusan sendiri-

¹²³ Qardhawi, *al-Siyâsat*, 50

¹²⁴ Ahmad Sabiq, *Bid'ahkah*, 172

sendiri sesuai dengan metode yang diyakininya.¹²⁵ Meskipun pada hakikatnya hanya sekedar mengumumkan, seolah-olah pengumuman tersebut wajib dipengangi oleh setiap anggota/pengikut ormas-ormas tersebut.¹²⁶

Padahal secara hakikatnya, yang mempunyai otoritas untuk menetapkan masalah awal bulan Qamariyah adalah pemerintah dengan kekuasaan *itsbât*-nya, sedangkan kalaupun ada organisasi atau ormas diluar pemerintah yang menetapkan, sifat ketetapan tersebut hanya sebatas *ikhbâr* (mengumumkan) bukan *itsbât* (menetapkan). Hal ini menurut analisis penulis, terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia dikarenakan masyarakat ataupun ormas-ormas Islam tidak sepenuhnya menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah. Tidak seperti persoalan perkawinan, zakat, wakaf dan haji yang masyarakat percaya untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah, namun tidak untuk persoalan penetapan awal bulan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak totalitas menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Padahal, masyarakat dan ulama sudah sepakat untuk menyerahkan persoalan keagamaan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menunjuk Kementerian Agama untuk mengemban amanah tersebut. Kementerian Agama pun di dalamnya terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan para ahli dibidangnya.

Dalam hal berselisih penetapan dengan pemerintah, ketika seseorang sudah meyakini kebenaran awal bulan tersebut, ulama pada zaman dahulu berselisih pendapat. Diantaranya:

¹²⁵ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab*, 150

¹²⁶ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab*

1. Seseorang tersebut boleh berpuasa bila melihat Ramadhan dan berbuka apabila melihat *hilâl* Syawal secara sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan menyelisihii kaum muslimin yang lain. Maksud dari perintah untuk berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perpecahan diantara umat Islam. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, mereka berdasarkan pada hadits yang secara mutlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat *hilâl* (*sûmû li al-rukyâtihi wa al-afthirû li al-rukyâtihi*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah Muhazzab*.¹²⁷
2. Seseorang tersebut berpuasa jika melihat *hilâl* Ramadhan, namun untuk berbuka dan berhari raya maka dia mengikuti bersama umat Islam lainnya.¹²⁸ Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang Mashur dari mazhab Imam Ahmad.
3. Seseorang tersebut tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.¹²⁹

Berpijak dari ketiga pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari ketiga pendapat tersebut salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan yakni terciptanya persatuan dan kesatuan internal umat Islam. Dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan untuk berpuasa dan berbuka

¹²⁷ Âbu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II, tt.th. 280

¹²⁸ Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Âmir, *Al-Mudawanah*, juz 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiah), 226-227

¹²⁹ Ahmad Sabiq, *Bid'ahkah*, 162

menyelisih khalayak ramai atau masyarakat. Akan tetapi harus secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat menyelisih umat Islam yang lain. Abu Hanifah dan Imam Malik, memperbolehkan untuk berpuasa terlebih dahulu, akan tetapi ketika berbuka atau lebaran ia harus mengikuti umat Islam lainnya. Begitu juga Ibnu Taimiyah yang mewajibkan untuk mengikuti umat muslim lainnya dan tidak memperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa sendirian. Ini tidak lain hanya untuk menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan umat Islam. Sehingga hemat penulis tujuan dari ketiga *qaul* tersebut adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat, dan menghindari perpecahan dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

Melihat realita di negara Indonesia, bahwa terkadang ormas-ormas Islam pernah berselisih (berbeda pendapat) dengan pemerintah ataupun sesama ormas Islam yang lain dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Sesungguhnya, ketika melihat substansi dan tujuan dari *qaul* diatas, pada zaman dahulu ormas-ormas (mazhab-mazhab) Islam nampak tidak menonjolkan keegoisannya dalam persoalan penetapan awal bulan Qamariyah, mereka lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan umat. Mengacu kepada realita di Indonesia, ketika ada ormas Islam yang berbeda penetapan awal bulan dengan pemerintah, menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Namun dengan catatan, ketika berpuasa dan berbuka harus secara sembunyi-sembunyi demi menjaga persatuan umat.

Namun pada zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi yang canggih. Dapat dipastikan kabar tentang perbedaan penetapan awal bulan Qamariah dapat tersebar dengan cepat. Maka hal yang sesungguhnya harus dirahasiakan dapat tersebar dengan cepat. Untuk menghindari hal yang demikian,

hendaknya setiap ormas Islam tidak mendahului penetapan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariah.

Melihat pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tetap saja pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan (*itsbât*) awal bulan. Adapun ormas Islam, organisasi ataupun perorangan hanya sekedar *ikhbâr* tentang awal bulan Qamariah. Keputusan pemerintah tersebut, mengikat kepada mereka (masyarakat awam) yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan awal bulan Qamariah. Maka mereka wajib untuk mengikuti pendapat pemerintah (kementerian agama). Disatu sisi, ada hak *ikhbâr* bagi organisasi ataupun ormas-ormas Islam yang mempunyai kemampuan ijtihad dan seperangkatnya untuk melakukan observasi atau pengamatan awal bulan untuk mengumumkan awal bulan Qamariah. Namun sekali-kali tidak boleh mendahului dari *itsbât* pemerintah yang pada hakikatnya mempunyai otoritas untuk hal tersebut.